

PENETAPAN – PERUBAHAN – LOKASI APK DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM

2024

Kpt 196 Tahun 2024, 14 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 191 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan hasil Pengecekan dan Review di lapangan terhadap Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya berdasarakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 191 Tahun 2024, dipandang perlu untuk di ubah menyesuaikan situasi dan kondisi di lapangan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 2 Tahun 2024, PKPU No. 13 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1336 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Perubahan Lokasi Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah serta Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 September 2024.

- Lamp. 10 hlm.